

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 1/HK.01.01/SU-08/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTIAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2026**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** : a. Berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0002/BA-Pleno/SU-08/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Penggantian Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa Penetapan Penggantian Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2026.**
- PERTAMA** : Memberhentikan **Sdr. Miftah Ardhani Harahap** Sebagai **Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN)** di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- KEDUA** : Menetapkan **Sdr. Agung Prabowo** Sebagai **Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN)** di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA** : Nama yang tercantum pada Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal: 15 Januari 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT



RAHMAT SUDARYAT, SE
NIP. 19780322 201101 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
2. *Yth. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
3. *Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan*
4. *Pertinggal*